



PUTUSAN

Nomor 31 P/HUM/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

H. DWI HARI WINARNO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pattimura RT 27, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan/jabatan Sekretaris Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. H. Hudali Mukti, S.H., M.H;
2. Sahrin, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Damanhuri II RT 41, Perum Borneo Muqti II, Blok F-16, Kelurahan Murgirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2016;

Selanjutnya disebut Pemohon;

melawan:

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Gedung Karsa Lantai 8, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 20 September 2016 dan di register dengan Nomor 31 P/HUM/2016 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa sebelum Pemohon menyampaikan keberatan-keberatan yang menjadi alasan diajukannya Uji Materiil (*Judicial Review*) terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di tetapkan pada tanggal 27 Agustus 2015 (untuk selanjutnya disingkat PM 130 Tahun 2015) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Termohon) dan diundangkan pada tanggal 17 September 2015, (*Bukti P-1*); Bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, sangatlah dimungkinkan terjadinya konflik dikarenakan sejak puluhan tahun yang lalu TKBM tergabung dalam wadah Yayasan Usaha Karya (YUKA) kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal, baik yang berada di dalam DLKr/DLKp maupun yang berada diluar DLKr/DLKp pelabuhan Samarinda termasuk dilokasi labuh jangkar perairan Muara Jawa dan Muara Berau sepanjang masih satu kesatuan pelayanan dengan pelabuhan Samarinda dikerjakan oleh Buruh yang tergabung dalam TKBM dari pelabuhan Samarinda sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, tanggal 1 Juni 2012 dalam lampiran VI huruf b angka 11 nama Pelabuhan Kantor Kesyahbandaran dan OP Samarinda, Lokasi Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (*Bukti P-2*);

II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG RI UNTUK MELAKUKAN UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN RI NOMOR PM 130 TAHUN 2015

1 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Uji Materiil agar Mahkamah Agung RI berkenan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang undangan yang hierarki/kedudukannya di bawah undang-undang, yaitu: *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan*

Halaman 2 dari 38 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2016 TFR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan khususnya terhadap penetapan lokasi dan wilayah kerja dalam Lampiran PERMEN Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 tersebut tidak berdasarkan fakta dilapangan dan telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di atasnya dan prosedur pembentukannya juga telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku;

2 Bahwa adanya kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan Hak Uji Materiil diatur berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen I sampai dengan IV (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945), (*Bukti P-3*) yang menyatakan: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

Selanjutnya dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 (*Bukti P-3*) menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada Tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang undang";

3 Bahwa kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dan diatur kembali berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (*Bukti P-4*) yang menyatakan: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (*Bukti P-4*) disebutkan: "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang"; Sedangkan pada Pasal 20 ayat (3) disebutkan: "Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada



Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;

4. Bahwa adanya kewenangan Mahkamah Agung tersebut, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga secara spesifik kewenangan *a quo* diatur berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (*Bukti P-5*) yang menyebutkan antara lain:
 - a. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
 - b. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
 - d. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan tata urutan Peraturan Perundang-Undangan. (*Bukti P-6*) menyatakan “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang”;
6. Bahwa kedudukan/hierarki setiap jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) (*Bukti P-7*) yang mengatur kedudukan/hierarki peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut: “Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan:

“Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

7. Bahwa oleh karena Peraturan Menteri tidak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011), (Bukti P-7), maka sebagai dasar penentuan kedudukan atau hierarkinya dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 8 ayat (1) dimana Peraturan Menteri diakui keberadaannya, yaitu: “Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, *Menteri*, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk Undang-Undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkatnya”;

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan: “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

Dengan demikian berdasarkan uraian dan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka Peraturan Menteri sebagai suatu produk peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan secara hierarki berada di bawah undang-undang dan seterusnya;

8. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) (Bukti P-7), disebutkan:



“Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

9. Dengan demikian, secara hierarkis kedudukan Peraturan Menteri (PERMEN) adalah di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD 1945), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), sehingga di dalam pembentukan maupun muatan materi yang diaturnya Peraturan Menteri (PERMEN) tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, UU, PERPU maupun PP;

Bahwa dengan demikian apabila suatu Peraturan Menteri (PERMEN) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku;

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir ke-(1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA Nomor 01/2011), (*Bukti P-8*) disebutkan sebagai berikut: “ Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;

11. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA Nomor 01/2011), (*Bukti P-8*) menyatakan:

- a. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa Permohonan Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
- b. Bahwa pada dasarnya penentuan tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil adalah tidak tepat bagi suatu aturan yang bersifat umum (*Regelend*) karena sejalan dengan perkembangan hukum yang sedemikian rupa, dirasakan telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak lagi sesuai dengan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat (*the living law*);



- c. Bahwa oleh karena itu penentuan batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari seperti yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2004 sudah seharusnya dinyatakan tidak berlaku atau dicabut Mahkamah Agung RI, sehingga karena sejak diberlakukannya PERMA Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011, tidak terdapat pembatasan waktu untuk mengajukan permohonan keberatan yang dihitung sejak diberlakukannya peraturan yang dimohonkan keberatannya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung), (Bukti P-5) menyatakan "Permohonan pengajuan peraturan perundang-undangan dilakukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia", sehingga karena permohonan keberatan ini diajukan langsung oleh kuasanya secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, serta telah diuraikan berdasarkan hukum, maka sudah sewajarnya jika Mahkamah Agung RI menyatakan berwenang memeriksa perkara dan mengabulkan permohonan perkara *a quo*;

III. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON UJI MATERIIL

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, (Bukti P-5) menyatakan sebagai berikut:
 1. "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia";
 2. "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara



Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; atau

- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
3. "Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat Pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang undang yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus";
4. "Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan";
2. Bahwa Pemohon adalah "Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera Sejahtera (KOMURA)" berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU Koperasi") (Bukti P-9);
3. Bahwa adapun Pemohon bertindak untuk dan atas nama Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera Sejahtera "KOMURA" yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Nomor 04, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) tugas dan kewajiban pengurus adalah "melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi TKBM Samudera Sejahtera "KOMURA" dan ayat (3) "Mewakili Koperasi TKBM Samudera Sejahtera "KOMURA" di dalam dan di luar Pengadilan " Akta Perubahan Koperasi yang disahkan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kantor Koperasi dan Usaha dan Menengah Kota Samarinda dengan Nomor: 254.b/BH/PAD/518.6/VI/2006, tanggal 09 Juni 2006, (Bukti P-10) serta berdasarkan Susunan Pengurus Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda, Periode 2014-2016 yang diregister Dinas Koperasi & UKM Kota Samarinda Nomor 118 tanggal 8 April 2014, (Bukti P-11);



4. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor UM.008/41/2/DJPL=11, Nomor 93/DJPPK./XII/2011, Nomor 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenagakerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan (*Bukti P-12*), Menyatakan:

Pasal 1 ayat (4)

“Koperasi TKBM di Pelabuhan adalah Badan Usaha yang beranggotakan para TKBM di pelabuhan yang bergerak di bidang kegiatan penyediaan jasa TKBM dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas kerja dalam rangka pencapaian tingkat produktivitas kerja, Peningkatan Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Kerja.”;

Pasal 4 ayat (1)

“TKBM merupakan anggota Koperasi TKBM Pelabuhan setempat serta terdaftar di kantor Penyelenggara Pelabuhan Setempat”;

Bahwa karena Pemohon adalah selaku Pengurus Koperasi TKBM Samudera Sejahtera “KOMURA” yang terdaftar di Pelabuhan Samarinda sehingga Pemohon mempunyai (*legal standing*) selaku pemohon hak uji materi dalam perkara ini;

5. Bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (*Bukti P-1*), pada Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, dalam daftar Nama Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, Lokasi, dan Wilayah Kerja Huruf C “Kantor unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III (Eselon IV.b) (Jumlah 161 lokasi)”, pada angka 96 “Kantor unit Penyelenggara Pelabuhan Kuala Samboja”, lokasi “Kutai, Kalimantan Timur” Wilayah Kerja “1). Wilayah Kerja Senipah, 2). Wilayah Kerja Dondang, 3). Wilayah Kerja Muara Jawa”, di mana wilayah kerja tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 1992, Nomor KM 10 Tahun 1992 tentang Batas-batas Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah lingkungan Kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Samarinda, beserta lampirannya (Bukti P-13) adalah merupakan wilayah kerja Pemohon Hak Uji Materiil;

6. Bahwa Pemohon adalah merupakan pihak yang kepentingan dan kewenangannya dirugikan akibat dikeluarkan/diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, dikarenakan lapangan pekerjaan bagi Anggota Koperasi TKBM Samudera Sejahtera "KOMURA" yang selama ini seharusnya dikerjakan, tetapi oleh PM 130 Tahun 2015 diberikan kepada pihak lain, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi anggota Pemohon yang kehilangan lapangan pekerjaannya;

7. Bahwa selain Pemohon mengalami kerugian akibat dari adanya pengambilalihan lapangan pekerjaan bagi anggota Pemohon yang selama ini puluhan tahun telah mereka kerjakan tetapi dengan serta merta diberikan kepada pihak ketiga (pihak lain) sehingga berakibat hilangnya mata pencarian/pekerjaan anggota Pemohon yaitu Koperasi TKBM Samudera Sejahtera "KOMURA" Samarinda;

Sehingga dengan demikian adalah jelas dengan diterbitkan/diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, Kepentingan Pemohon telah dirugikan;

Berdasarkan seluruh uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas Pemohon adalah merupakan pihak yang memiliki Kepentingan Hukum atau *Legal Standing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga layak dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan Permohonan Keberatan/Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. ALASAN-ALASAN KEBERATAN PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL (*JUDICIAL REVIEW*) TERHADAP PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN RI NOMOR PM 130 TAHUN 2015

Bahwa adapun yang menjadi alasan Keberatan Pemohon terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, (*Bukti P-14*) yaitu:
 - a. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dinyatakan "Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan *untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial*. Sedangkan lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015, telah komersial atau mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, di mana dalam lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tersebut tidak terdapat wilayah kerja yang ada hanyalah Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kuala Samboja lokasi Kutai Provinsi Kalimantan Timur, maka karena wilayah kerja lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015, adalah merupakan wilayah kerja Pemohon, maka lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015, beserta lampirannya dalam tidaklah berdasarkan hukum atau



cacat hukum dalam proses penerbitannya, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pada Pasal 81 ayat (1) menyatakan “Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (3) yaitu terdiri atas:

a. Otoritas Pelabuhan; atau b. Unit penyelenggara pelabuhan;

Pasal 80 ayat (3) yaitu “ Pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan, Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan “;

Pasal 81 ayat (3) menyatakan “ Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, sedangkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, telah diusahakan secara komersial, dimana wilayah kerja yang diberikan kepada Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan Kuala Samboja, dengan lokasi Kutai, Kalimantan Timur, wilayah kerja tersebut adalah wilayah kerja Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 1992, Nomor KM 10 Tahun 1992 tentang Batas-batas Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah lingkungan Kepentingan Pelabuhan Samarinda, beserta lampirannya (Bukti P-12);

2. Bahwa Pasal 2 ayat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Bukti P-15) menyatakan “Pengaturan Wilayah Negara dilaksanakan berdasarkan asas“:

- a. Kedaulatan;
- b. Kebangsaan;
- c. Kenusantaraan;
- d. Keadilan;
- e. Keamanan;
- f. Ketertiban dan kepastian hukum;
- g. Kerja sama;
- h. Kemanfaatan; dan
- i. Pengayoman.

Asas-asas tersebut tidaklah tercermin dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang



Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, terutama dalam lampiran peraturan *a quo* pada huruf c angka 96 adalah wilayah Kerja Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 1992, Nomor KM 10 Tahun 1992 tentang Batas-batas Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah lingkungan Kepentingan Pelabuhan Samarinda, beserta lampirannya (Bukti P-13);

3. Bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (*Bukti P-16*) yaitu:

Pasal 3 ayat (1) menyatakan:

"Provinsi Kalimantan Utara berasal dari sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari:

- a. Kabupaten Bulungan;
- b. Kota Tarakan;
- c. Kabupaten Malinau;
- d. Kabupaten Nunukan; dan
- e. Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 3 ayat (2) Menyatakan:

"Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini";

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) tersebut sangatlah jelas batas-batas wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, sehingga lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, akan Daftar nama Kantor Unit penyelenggara Pelabuhan, Lokasi dan Wilayah kerja pada huruf C Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III (Eselon IV.b) Nomor 91 yang menyatakan Kantor Unit penyelenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Sungai Nyamuk, Lokasi Kutai Kalimantan Utara, Wilayah kerja Balansiku. Nomor 92 Nama Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pulau Bunyu, Lokasi Kutai Timur Kalimantan Utara, Wilayah Kerja, Sei Sembakung dan Linuah Kayan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas penentuan Kantor Unit Pelabuhan dan Lokasi Kerja serta wilayah kerja yang terdapat pada lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Bukti P-16), sehingga dengan demikian Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan beserta lampirannya harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Bahwa Pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan beserta lampirannya, yang diundangkan pada tanggal 17 September 2015, tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

A. Bahwa pemeriksaan keberatan/Uji Materiil atas suatu peraturan perundang-undangan dapat diajukan dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut: "Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku";

B. Bahwa sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dalam pembentukan suatu peraturan perundang undangan telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian “Penjelasan Umum”, yaitu sebagai berikut:

“Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan undang-undang ini diperluas tidak saja undang-undang tetapi mencakup pula peraturan perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

C. Dengan demikian, suatu peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 harus tunduk dan mematuhi segala ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, karena apabila tidak dipenuhinya ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 akan mengakibatkan peraturan perundangan tersebut dinyatakan tidak sah, Batal demi Hukum dan tidak berlaku untuk umum, serta tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum, sehingga harus dicabut oleh instansi/lembaga yang menyusun dan membentuk peraturan tersebut;

D. Bahwa selain ketentuan ketentuan yang bersifat teknis pembentukan peraturan perundang undangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu yang menyatakan:

Pasal 5:

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan Tujuan;
- b. Kelembagaan atau Pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan



g. Keterbukaan;

Pasal 6 ayat (1), yaitu:

“Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung
asas:

a. Pengayoman;

b. Kemanusiaan;

c. Kebangsaan;

d. Kekeluargaan;

e. Kenusantaraan;

f. Bhineka tunggal ika;

g. Keadilan;

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 6 ayat (2), yaitu:

“Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
peraturan perundang-undangan tertentu, dapat berisi asas lain
sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan”;

5. Bahwa penetapan pemberlakuan Peraturan Menteri yang dilakukan oleh Termohon, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan beserta lampirannya, ternyata tidak memperlihatkan asas-asas pembentukan suatu peraturan perundang undangan yang baik. Kosideran “menimbang” yang menjadi dasar hukum dan dasar pertimbangan diterbitkannya PERMEN *a quo* hanya membuat Pertimbangan menurut “landasan yuridis” semata tanpa mempertimbangkan adanya “landasan filosofis” dan “landasan sosiologis” dalam penetapan diterbitkannya PERMEN Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 yang saat ini menjadi objek Permohonan Keberatan/Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan tersebut di atas, PERMEN Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 telah melanggar dan bertentangan dengan “Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik”. Yang merupakan asas-asas yang harus dipenuhi



dan mendasar suatu perumusan dan pembentukan suatu peraturan perundang undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu terutama asas:

a. Kejelasan tujuan:

Bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, baik di dalam tatanan “Konsideran” maupun di dalam “batang tubuhnya” dan bagian “lampirannya” sangat rancu dan tidak jelas kearah mana tujuan yang hendak diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015; Sehingga dengan demikian Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya ketentuan Pasal 5 huruf a tentang penerapan Asas Kejelasan Tujuan;

b. Pelanggaran terhadap “Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan”;

Bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia baik dari sisi jenis, hierarki dan materi muatannya diakui keberadaan dan eksistensinya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana kedudukan dan hierarkinya adalah sebagai Peraturan yang melaksanakan lebih lanjut dari mandat yang diberikan dan diperintahkan oleh peraturan perundangan yang lebih dahulu terbit yaitu: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah atau undang-undang, yang lebih tinggi tingkatannya;

7. Bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan tersebut walaupun di tetapkan pada tanggal 27 Agustus 2015, tetapi untuk wilayah



Samarinda karena banyaknya kesalahan dan permasalahan yang terjadi sehingga tidaklah mungkin untuk segera diberlakukan oleh pihak pelaksana dari Termohon sehingga terbitlah Surat Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan laut tertanggal 31 Mei 2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda, Perihal Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor PM 130 Tahun 2015, (*Bukti P-17*) yang notabene tidak bisa diberlakukan diwilayah Samarinda dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan ketentuan dan seluruh uraian yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, adalah bertentangan dan telah melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2), sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan putusan hukum sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

- Menyatakan dan memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia *cq* Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk menghentikan dan menunda pemberlakuan dan penerapan beserta segala implementasinya dilapangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010



tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan/Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menyatakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, adalah Batal Demi Hukum;
4. Menyatakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, Pembentukannya Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum;
6. Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia *cq* Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;

7. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan Petikan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

DAN/ATAU:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, tanggal 27 Agustus 2015 (bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, tanggal 01 Juni 2012 (bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Dalam Satu Naskah (bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (bukti P-5);
6. Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (bukti P-7);
8. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (bukti P-9);

Halaman 20 dari 38 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2016 TFR



10. Fotokopi Akta Perubahan Koperasi, Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera "Komura", beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 4, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 254.b/BH/PAD/518.6/VI/2006, tanggal 09 Juni 2006 (bukti P-10);
11. Fotokopi Susunan Pengurus Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda, Periode 2014-2016, yang diregister Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda Nomor 118, tanggal 08 April 2014 (bukti P-11);
12. Fotokopi Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Nomor: UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor: 93/DJPPK./XII/2011, Nomor: 96/SKB/DEP.1/XII/2011, tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan (bukti P-12);
13. Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor: 32 Tahun 1992, Nomor: KM 10 Tahun 1992 tentang Batas-batas Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Samarinda, beserta lampirannya (bukti P-13);
14. Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (bukti P-14);
15. Fotokopi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (bukti P-15);
16. Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (bukti P-16);
17. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Nomor: HK.103/2/3/DJPL-16, tanggal 31 Mei 2016, Perihal: Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 130 Tahun 2015, ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda, dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Samboja (bukti P-17);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 20 September 2016 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 31/PER-PSG/IX/31P/HUM/2016, tanggal 20 September 2016;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 05 Oktober 2016, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas permohonan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (untuk selanjutnya disebut sebagai "Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015") (Lampiran Bukti T-1);
2. Bahwa walaupun Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas permohonan hak uji materiil dimaksud, Termohon berusaha untuk memahami materi permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa dalam permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon tidak menyebutkan dan menjelaskan uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, (Lampiran Bukti T-2), sebagaimana persyaratan formil pengajuan hak uji materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lampiran Bukti T-3), namun permohonan *a quo* semata-mata mempresentasikan kepentingan Pemohon sebagai Koperasi TKBM yang wilayah kerjanya diatur dengan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa permohonan Pemohon lebih kepada permasalahan yang merasa dirugikan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015, sebagaimana tersebut pada angka 4 halaman 12 permohonan hak uji materiil, sehingga permasalahan tersebut bukan termasuk ranah permohonan hak uji materiil, sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam pertimbangan hukum putusan perkara permohonan hak uji materiil ini;

II. PERMOHONAN *KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)*



5. Bahwa Pemohon Hak Uji Materiil dalam permohonannya tidak secara jelas menguraikan hak-haknya yang dirugikan berkaitan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015;
6. Bahwa pada halaman 12 butir 4 dan 5 permohonan, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon merupakan pihak yang kepentingan dan kewenangannya dirugikan akibat dikeluarkan/diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 dikarenakan lapangan pekerjaan bagi Anggota Koperasi TKBM Samudera Sejahtera "KOMURA" yang selama ini telah dikerjakan diberikan kepada pihak lain. Akibatnya hilangnya mata pencaharian/pekerjaan anggota Pemohon;
7. Bahwa perubahan wilayah kerja dapat jelaskan sebagai berikut:

No	Peraturan Menteri Perhubungan	Wilayah Kerja
1.	Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda: a. <u>Muara Jawa</u> ; b. Muara Berau.
2.	Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 36 Tahun 2012	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda: a. Mahakam Hulu; b. Sanga-Sanga; c. Muara Berau.
3.	Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kuala Samboja tidak memiliki wilayah kerja.
4.	Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 62 Tahun 2010	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kuala Samboja: a. Senipah; b. Dondang; c. <u>Muara Jawa</u> .

8. Bahwa pemberian lapangan pekerjaan kepada pihak lain yang dimaksud oleh Pemohon akibat adanya perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 36 Tahun 2012 menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 135 Tahun 2015 dan perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 62 Tahun 2010 menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015;
9. Bahwa Pemohon Hak Uji Materiil selama ini bekerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda, adapun peralihan wilayah kerja Muara Jawa dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan



Kuala Samboja menurut Pemohon Hak Uji Materil berakibat hilangnya mata pencaharian/pekerjaan anggota Pemohon;

10. Bahwa apabila memperhatikan perubahan wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda, sesungguhnya wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda tidak berkurang, bahkan bertambah. Sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Pemohon mendalilkan bahwa mengalami kerugian sebagai akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015;

11. Bahwa permohonan hak uji materil tidak jelas menguraikan antara pokok-pokok permohonan dengan *Petitum*. Pada halaman 14 butir 1 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, namun di bagian *Petitum* justru Pemohon meminta agar Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 dinyatakan batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, secara keseluruhan;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 khususnya terkait dengan wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kuala Samboja dengan lokasi Kutai Provinsi Kalimantan Timur. Namun Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 tidak hanya mengatur mengenai wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kuala Samboja lokasi Kutai Provinsi Kalimantan Timur tetapi juga mengatur wilayah kerja untuk Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang lain. Sehingga permohonan hak uji materil yang diajukan Pemohon tidak serta merta dapat menuntut untuk dilakukannya pembatalan pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015;

III. JAWABAN TERMOHON HAK UJI MATERIIL ATAS PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL PEMOHON

12. Bahwa materi permohonan yang diajukan oleh Pemohon Hak Uji Materil tidak berdasar. Hal ini sebagaimana disampaikan Termohon sebagai berikut:

a. Bahwa Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 merupakan ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas



Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan yang diamanatkan di dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, mengamanatkan bahwa susunan organisasi dan tata kerja otoritas pelabuhan dan Unit penyelenggara pelabuhan diatur oleh Menteri, yang secara lengkap menyatakan sebagai berikut (Lampiran Bukti T-4):

“Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur Negara”;

- c. Bahwa selain sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 diterbitkan antara lain dalam rangka *“peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil, perlu menata organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan”;*

13. Bahwa materi permohonan hak uji materiil terkait dengan penetapan wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015, yaitu penetapan nama, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Adapun penetapan nama, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan bukanlah materi muatan Ayat, Pasal dan/atau bagian dari Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, melainkan perwujudan kebijakan Menteri Perhubungan (Termohon) selaku Menteri yang membidangi pelayaran dan kepelabuhanan sebagaimana amanat Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;



14. Bahwa Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 ditetapkan didasarkan beberapa kriteria, sebagai berikut:
- a. Setiap pelabuhan memiliki wilayah kerja yang disebut sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKr/DLKp);
 - b. Adanya peningkatan wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, didasarkan pada beberapa kriteria sebagai berikut:
 - 1) Secara geografis letak pelabuhan terdekat dengan kantor utama pelabuhan dalam hal pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - 2) Jarak yang terdekat dan tercepat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa;
 - 3) Jarak terdekat secara administrasi dari provinsi/kabupaten/kota dalam pelaksanaan koordinasi, sehingga tidak dibatasi dengan wilayah administratif, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Selain itu, penentuan wilayah kerja yang didasarkan atas beberapa kriteria dimaksud merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan Menteri Perhubungan (Termohon) selaku menteri yang membidangi kepelabuhanan dan pelayaran;
16. Bahwa beberapa definisi dan dasar pembentukan dan tugas serta fungsi Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, yang dikutip lengkap sebagai berikut sebagai berikut:
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran:
- Pasal 1 angka 15:
- “Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi*



dengan fasilitas keselamatan dan keamanan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi”;

Pasal 1 angka 23:

“Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan”;

Pasal 1 angka 24:

“Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran”;

Pasal 1 angka 27:

“Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial”;

Pasal 82 ayat (2):

“Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dibentuk dan bertanggung jawab kepada:

- a. Menteri untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah; dan*
- b. Gubernur atau bupati/walikota untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan pemerintah daerah”;*

Pasal 76 ayat (1):

Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan ditetapkan oleh:

- a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota akan kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;*
- b. Gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan;*

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan:

Pasal 1 angka 11:

“Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial”;

Pasal 38:



- (1) Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan.
- (2) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
17. Bahwa Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 dibentuk berdasarkan amanat Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, yang menyatakan sebagai berikut:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara”;
18. Bahwa pengaturan terkait dengan penetapan kedudukan Kantor UPP (termasuk wilayah kerjanya) sebagai suatu unit pelaksana teknis dalam Kementerian Perhubungan, diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, (Lampiran Bukti T-5) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 butir 3:
“Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut UPT, adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya”;

Pasal 3:
“Penetapan kedudukan UPT ditentukan berdasarkan:

 - a. *Kesesuaian ruang lingkup tugas dan fungsi UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPT dalam melaksanakan tugas unit organisasi induknya;*
 - b. *hubungan pertanggungjawaban antara UPT yang bersangkutan dengan organisasi induknya;*



c. *efektivitas, kebutuhan koordinasi, dan hubungan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT*”;

Pasal 9:

“Syarat perubahan suatu UPT adalah sebagai berikut:

b. *adanya perubahan tugas, fungsi, kewenangan, beban kerja, ruang lingkup dan jangkauan pelayanan*”;

Pasal 18 ayat (2):

“Kementerian atau LPNK dapat menggunakan nomenklatur lain yang spesifik sesuai dengan karakteristik UPT yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan dan/atau kelaziman yang telah berlaku”;

19. Berdasarkan atas hal tersebut, dapat diketahui dengan jelas bahwa pembentukan Kantor UPP yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, merupakan kewenangan Menteri Perhubungan (Termohon), dan lebih lanjut Menteri Perhubungan (Termohon) dapat melakukan perubahan ruang lingkup wilayah kerja Kantor UPP (sebagai bentuk UPT) yang berada di bawah kewenangannya dengan pertimbangan adanya perubahan tugas, fungsi, kewenangan, beban kerja, ruang lingkup dan jangkauan pelayanan;
20. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, yaitu penetapan wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara karena terdapat Kantor UPP di Provinsi Kalimantan Timur, yang sebagian wilayah kerjanya berada di wilayah Kalimantan Utara;
21. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, kriteria penentuan wilayah kerja Kantor UPP salah satunya didasarkan pada jarak terdekat secara administrasi dari provinsi/kabupaten/kota dalam pelaksanaan koordinasi, sehingga tidak dibatasi dengan wilayah administratif, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, apabila dalam suatu Kantor UPP dalam suatu provinsi terdapat wilayah kerja yang masuk ke



dalam wilayah provinsi yang lain, hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;

22. Bahwa permohonan Pemohon ini bukanlah merupakan bentuk pengujian norma dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 dengan peraturan perundang-undangan di atas. Hal ini mengingat sama sekali tidak ada ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, namun Pemohon merasa dirugikan akibat adanya penambahan wilayah kerja Kantor UPP Kuala Semboja;
23. Bahwa penambahan wilayah kerja tersebut merupakan suatu kebijakan Menteri Perhubungan (Termohon) yang dilakukan semata-mata sebagai bentuk penyesuaian dengan beban kerja dan jangkauan pelayanan di bidang kepelabuhanan setempat untuk kepentingan masyarakat;
24. Bahwa dengan adanya penataan wilayah kerja pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), maka masyarakat dapat lebih dekat, lebih cepat dan penghematan waktu untuk memperoleh pelayanan dari Pemerintah berupa jasa kepelabuhanan dan keselamatan;
25. Bahwa Pemohon pada halaman 14 sampai dengan 15 poin 1 permohonan yang mendalilkan bahwa pemindahan wilayah kerja Muara Jawa dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kuala Samboja bertentangan dengan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 karena Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kuala Samboja belum diusahakan secara komersial sedangkan wilayah kerja Muara Jawa mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Bahwa dalil Pemohon tersebut sangatlah keliru dan mengada-ada karena Termohon dalam pemindahan wilayah kerja Muara Jawa tersebut tidak didasarkan pada aspek komersialisasi. Pemindahan dimaksud semata-mata didasarkan pada pertimbangan geografis dan kemudahan dalam pengawasan;
26. Perlu dijelaskan bahwa jarak geografis dari wilayah kerja Muara Jawa ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda \pm 40 mil, sedangkan jarak geografis dari wilayah kerja Muara Jawa ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kuala Samboja \pm 10 mil. Sehingga berdasarkan pertimbangan hal tersebut, sangatlah tidak mungkin



- apabila tetap menetapkan wilayah kerja Muara Jawa di bawah pengawasan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda karena tidak akan efektif dalam melakukan pengawasan;
27. Bahwa wilayah kerja Muara Jawa merupakan perairan yang telah ditetapkan sebagai tempat alih muat dari kapal ke kapal (*ship to ship*) di perairan, sehingga secara teknis operasional pelabuhan belum ada perusahaan kepelabuhanan di tempat tersebut karena kegiatan di wilayah kerja Muara Jawa hanya berupa alih muat;
 28. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, kegiatan komersial merupakan kegiatan perusahaan di pelabuhan dalam artian terdapat Badan Usaha Pelabuhan yang melakukan perusahaan jasa kepelabuhanan di suatu pelabuhan. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kuala Samboja merupakan unit kerja Termohon yang bertindak sebagai operator sekaligus regulator. Sehingga pemindahan wilayah kerja Muara Jawa dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 karena kegiatan di wilayah kerja Muara Jawa tidak terkait dengan aspek komersialisasi;
 29. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 20 sampai dengan 21 poin 5 yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, tidak memperlihatkan asas-asas pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, dimana Konsideran "Menimbang" Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 hanya membuat pertimbangan menurut "landasan yuridis" tanpa mempertimbangkan adanya "landasan filosofis" dan "landasan sosiologis";
 30. Bahwa dalil Pemohon tersebut, merupakan dalil yang mengada-ada karena Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015, diterbitkan dengan memperhatikan "landasan yuridis", "landasan filosofis", dan "landasan sosiologis", yaitu dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
 31. Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana halaman 14 angka 1 huruf a menyatakan Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan RI



Nomor PM 130 Tahun 2015 telah komersial atau memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi adalah tidak berdasar karena Pemohon hanya melihat secara kasat mata banyaknya bongkar muat kapal (persepsi Pemohon);

32. Bahwa Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 tidaklah mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan karena hanya mengubah beberapa pasal saja, sehingga pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tetap berlaku, sepanjang tidak diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015;
33. Bahwa selain itu, terlihat dengan jelas bahwa Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 memiliki kejelasan tujuan, yaitu untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 tidak memiliki kejelasan tujuan merupakan dalil yang mengada-ada;
34. Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 telah sesuai dengan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 telah mempertimbangkan aspek formil dan materiil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta melibatkan *stakeholder* dalam pembentukannya (Lampiran Bukti T-6);
35. Bahwa Pemohon pada halaman 15 sampai dengan 16 poin 2 Permohonannya mendalilkan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 terutama lampiran peraturan *a quo* tidak mencerminkan asas-asas yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Dalil dimaksud patut dikesampingkan karena Pemohon hanya mendalilkan saja dan



tidak membuktikan asas-asas apa saja yang tidak dicerminkan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 terutama Lampiran peraturan *a quo*;

IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi Termohon tersebut di atas, Termohon Hak Uji Materiil memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Hak Uji Materiil menyatakan bahwa ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, tidak bertentangan dengan:

- a. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
- c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Serta memberikan putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon, baik dalam Provisi maupun Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, tanggal 27 Agustus 2015 (bukti T-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (bukti T-2);
3. Fotokopi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (bukti T-3);
4. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (bukti T-4);
5. Fotokopi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Menteri Perhubungan Nomor: AL 101/1/20 PHB 2014, tanggal 12 Agustus 2014, Perihal: Usulan Penataan Wilayah Kerja Kantor



Unit Penyelenggara Pelabuhan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, beserta lampirannya (bukti T-6);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materil Pemohon adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materil;

Kewenangan Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa objek hak uji materil berupa: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga memenuhi syarat sebagai objek hak uji materil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;



Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon:

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah (H. Dwi Hari Winarno), adalah Sekretaris/Pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (TKBM-KOMURA) Pelabuhan Samarinda Periode 2014-2016 (bukti P-10 dan P-11), yang merasa dirugikan atas pemberlakuan objek hak uji materiil karena lapangan pekerjaan bagi anggota Koperasi TKBM-KOMURA Pelabuhan Samarinda menjadi berkurang sebagai akibat diteruskannya lapangan pekerjaan tersebut kepada pihak lain (pihak ketiga);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dikaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang



memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, dan Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6;

Pendapat Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa wilayah Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda tidak berkurang bahkan bertambah dengan adanya objek hak uji materiil, dan terkait dengan wilayah kerja Pemohon yaitu Unit Penyelenggara Pelabuhan Kuala Semboja adalah lokasi Kutai/Kalimantan Timur yang terbagi dalam 3 wilayah kerja yaitu Senipah, Dondang, dan Muara Jawa sebagaimana dalam Lampiran Nomor 96 objek hak uji materiil, sehingga dalil Pemohon dengan adanya objek hak uji materiil wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda berkurang sangat tidak beralasan hukum, karena pada kenyataannya justru bertambah;
- Bahwa objek hak uji materiil telah merujuk pada Pasal 1 angka 27, Pasal 81 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, karena dalam



objek hak uji materiil tidak terdapat penentuan pengubahan ketentuan dari aspek komersial sebagaimana didalilkan Pemohon, bahkan dalam konsideran faktualnya menyebutkan bahwa penerbitan objek hak uji materiil adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan di pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, perlu menata organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang Unit Penyelenggara Pelabuhan dibentuk berdasarkan wilayah kerja sesuai kebutuhan berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja yang merupakan satuan tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang membawahinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **H. DWI HARI WINARNO** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah:	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002